

ANALISIS AKAD TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Mlati, Sleman, Yogyakarta)

Aulia Faradita¹, Abdul Salam², Baiq Ismiati³, Febrian Wahyu Wibowo⁴

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata Yogyakarta^{1,2,3,4}

Email: 212200313@almaata.ac.id¹, abdulsalam@almaata.ac.id², baiqismati@almaata.ac.id³,
febrianwahyu@almaata.ac.id⁴

| Informasi | Abstract |
|--------------------|---|
| Volume : 2 | <p><i>This study aims to analyze the practice of gold savings products at the Mlati Sharia Pawnshop Unit from an Islamic economic perspective and to identify factors that influence customer interest in gold savings products. The background of this study is based on the phenomenon of increasing interest in gold investment because it is considered safe, stable, and profitable, but its implementation still leaves various problems related to contracts, transparency, and customer understanding of sharia principles. This study uses a descriptive qualitative approach method with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out with the help of Atlas.ti software version 9. The research sources consisted of unit managers and customers who use gold savings. The results of the study indicate that the Mlati Sharia Pawnshop Unit has succeeded in implementing murabahah and wadi'ah contracts in gold savings appropriately and in accordance with Islamic economic values. However, it is necessary to increase public literacy so that understanding of sharia contracts can be more optimal in supporting the development of the Islamic economy in Indonesia. Customer interest is influenced by several factors, namely, level of understanding, ease of access, economic conditions, perceptions of investment security, and trust in institutions. The conclusion of this study confirms that Pegadaian Syariah has succeeded in presenting affordable, safe, and digital-based financial products, which are in line with the needs of modern society and in accordance with Islamic values. Gold savings at Pegadaian Syariah have great potential to be developed amidst the increasing public interest in sharia-based gold investment.</i></p> <p>Keywords: Gold Savings, Pegadaian Syariah, Islamic Economics, Wadi'ah Contract, Murabahah Contract, Customer Interest.</p> |
| Nomor : 7 | |
| Bulan : Juli | |
| Tahun : 2025 | |
| E-ISSN : 3062-9624 | |

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati dalam perspektif ekonomi Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan emas. Latar belakang penelitian ini didasarkan fenomena meningkatnya minat terhadap investasi emas karena dianggap aman, stabil, dan menguntungkan, namun implementasinya masih menyisakan berbagai persoalan terkait akad, transparansi, serta pemahaman nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan bantuan software Atlas.ti versi 9. Narasumber penelitian terdiri dari pihak pengelola unit dan nasabah pengguna tabungan emas. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Unit Pegadaian Syariah Mlati berhasil mengimplementasikan akad murabahah dan wadi'ah dalam tabungan emas secara tepat dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Namun, perlu adanya peningkatan literasi masyarakat agar pemahaman terhadap akad syariah dapat lebih optimal dalam menunjang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Minat nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, tingkat pemahaman, kemudahan akses, kondisi ekonomi, persepsi terhadap keamanan investasi, dan kepercayaan terhadap lembaga. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Pegadaian syariah telah berhasil menghadirkan produk keuangan yang terjangkau, aman, dan berbasis digital, yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tabungan emas di Pegadaian Syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas berbasis syariah.

Kata Kunci: *Tabungan Emas, Pegadaian Syariah, Ekonomi Islam, Akad Wadi'ah, Akad Murabahah, Minat Nasabah.*

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik investasi berbasis syariah, terdapat prinsip-prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Pertama, investasi tidak boleh berasal dari atau diarahkan kepada hal-hal haram. Kedua, tidak boleh ada penindasan, baik sebagai pelaku maupun korban. Ketiga, distribusi kekayaan harus adil agar kesejahteraan dapat dirasakan secara luas. Keempat, transaksi harus terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Kelima, harus terbebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. Hal-hal ini menjadi landasan bagi berkembangnya berbagai instrumen keuangan syariah, termasuk pegadaian syariah (rahn), yaitu akad pinjaman dengan jaminan yang mengedepankan prinsip tolong-menolong dan menghindari bunga (Arianda, 2023). Pegadaian syariah menggunakan akad qardh untuk pinjaman kebajikan dan ijarah untuk biaya penitipan, memastikan keadilan serta transparansi. Jika pinjaman gagal dibayar, barang jaminan boleh dijual sesuai syariah, kelebihanannya dikembalikan pada nasabah (Purnamasari et al., 2022). Semua ini bertujuan memberi solusi keuangan adil, menghindari riba, dan membantu masyarakat mengakses dana tanpa menzalimi.

PT Pegadaian sebagai BUMN Indonesia memiliki tiga lini utama, yaitu pembiayaan, emas, dan layanan jasa lain (Lombo & Raintung, 2023). Produk unggulannya Tabungan Emas memungkinkan masyarakat membeli emas logam mulia secara bertahap, mirip menabung. Menurut Tulasmi & Mukti (2020), ini menjadi solusi investasi sesuai syariah, menawarkan kepemilikan emas fisik dengan kemudahan, keamanan, dan transparansi. Pegadaian pun terus berinovasi; kini selain layanan gadai tradisional, juga menghadirkan Kredit Cepat Aman (KCA),

Kredit Angsuran Bulanan (KRASIDA), KREASI, MULIA, Tabungan Emas, Konsinyasi Emas, serta layanan syariah lain. Pada 2016, diluncurkan produk Tabungan Emas berbasis syariah, yang menjadi terobosan investasi logam mulia. Kasmaniar & Hanum (2023) menyebut produk ini unik karena tidak mewajibkan cicilan bulanan atau batas waktu tertentu, nasabah bebas menabung kapan saja. Dengan demikian, produk ini ramah bagi masyarakat luas, menyesuaikan dengan kemampuan finansial tanpa tekanan cicilan, sekaligus memenuhi prinsip syariah: tanpa riba, jujur, transparan.

Menabung emas dianggap tepat karena nilai jualnya cenderung naik dan risikonya rendah (Nudia, 2022). Emas tidak terpengaruh langsung oleh kebijakan moneter sehingga banyak dipilih untuk melindungi kekayaan di tengah ketidakpastian. Data menunjukkan harga emas Antam di Pegadaian naik signifikan dari Rp1.154.000/gram akhir 2023 menjadi Rp1.355.000/gram pada April 2024. Lonjakan harga ini berdampak pada meningkatnya transaksi, termasuk di Galeri 24 anak usaha Pegadaian, terutama pada momentum Ramadan dan Idul Fitri ketika masyarakat menerima THR. Zulfan Adam dari Pegadaian mengungkapkan, penjualan emas oleh Galeri 24 hingga Maret 2024 naik 19,6% yoy menjadi 2,3 ton. Seiring itu, jumlah nasabah Tabungan Emas Pegadaian naik 3,7% yoy jadi 9,7 juta dengan saldo tabungan emas tumbuh 4,4% mencapai 7,7 ton. Ini menegaskan tingginya kepercayaan masyarakat pada emas sebagai instrumen investasi yang aman.

Khusus di Mlati, Pegadaian Syariah hadir memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi keuangan bebas riba, menyediakan produk seperti rahn, arrum, murabahah logam mulia, dan amanah (Mumtazah, 2024). Namun data UPS Mlati menunjukkan pada 2023 terjadi penurunan rekening aktif tabungan emas sebesar 9,65% menjadi 3,3 juta, diikuti omzet turun 5,38% (Laporan Tahunan, 2023). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memasarkan produk tabungan emas, yang memerlukan kajian lebih dalam. Beberapa penelitian menilai praktik tabungan emas di pegadaian syariah belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah, misalnya terkait akad, gharar, atau transparansi harga (Yusuf & Annisa, 2022; Purnamasari et al., 2022; Amalia et al., 2023). Oleh karena itu, literasi keuangan syariah perlu diperkuat agar masyarakat memahami akad, manfaat, dan risiko produk sebelum berinvestasi (Putra, 2021). Dengan pengawasan OJK dan fatwa DSN-MUI No.77/2010 yang menjamin kepatuhan syariah,

pegadaian syariah diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan dan edukasi agar investasi emas syariah benar-benar memberi manfaat dunia akhirat. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus memfokuskan analisis pada praktik produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati, Sleman, Yogyakarta, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian Yusuf & Annisa (2022) dan Purnamasari et al. (2022) yang hanya membahas tabungan emas pegadaian syariah secara umum, serta Amalia et al. (2023) yang menelaah akad murabahah dalam konteks serupa, studi ini menghadirkan telaah lebih spesifik pada satu unit operasional.

Selain itu, penelitian ini melengkapi kajian Rizki Tri Nawangsih (2019) yang hanya fokus pada strategi pengembangan gadai emas di unit yang sama, serta berbeda dari Pratiwi et al. (2023) yang meneliti minat investasi tabungan emas pada perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi pemahaman lebih mendalam terkait implementasi tabungan emas syariah di tingkat unit, memastikan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan tabungan emas di pegadaian syariah yang di satu sisi menawarkan alternatif investasi halal, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan dalam menjamin keadilan distribusi keuntungan, transparansi akad, serta terbebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. Unit Pegadaian Syariah Mlati dipilih karena strategis dekat pasar, aktif mengembangkan produk tabungan emas, sekaligus menjadi objek penting untuk menilai apakah praktiknya benar-benar sejalan dengan nilai Islam atau hanya label syariah semata.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk tersebut. Identifikasi masalah menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme tabungan emas dalam perspektif ekonomi Islam, kurangnya pengetahuan akan akad yang digunakan, serta dorongan tren kenaikan harga emas yang membuat masyarakat tertarik berinvestasi. Dengan demikian, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: bagaimana praktik tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dan apa saja faktor yang memengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran sistematis dan akurat mengenai praktik tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati dalam perspektif ekonomi Islam. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan fakta empiris secara objektif dan ilmiah sesuai prosedur keilmuan, serta mendeskripsikan fenomena sosial yang terjadi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), di mana data diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan subjek penelitian yaitu pengelola unit dan nasabah tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati.

Situasi sosial penelitian meliputi tempat (Unit Pegadaian Syariah Mlati di Sleman), pelaku (pengelola dan nasabah), serta aktivitas yang diamati terkait praktik menabung emas. Data yang dikumpulkan terdiri dari data kualitatif berupa gambaran umum unit, visi, misi, struktur organisasi, serta praktik tabungan emas, dan data kuantitatif seperti jumlah nasabah serta grafik harga emas. Sumber data meliputi data primer (dari wawancara langsung) dan data sekunder (literatur seperti buku, jurnal, artikel). Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, mulai Maret hingga Mei 2025, dengan lokasi di Unit Pegadaian Syariah Mlati yang dipilih karena aktif menyediakan produk tabungan emas. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif moderat, wawancara dengan lima narasumber (pengelola unit dan nasabah), serta dokumentasi untuk memperkuat temuan.


Instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara, kamera, dan alat perekam. Analisis data dilakukan dengan metode Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data untuk menyaring informasi relevan, penyajian data dalam uraian naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi guna menemukan pola, makna, serta hubungan sebab-akibat. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga data mencapai titik kejenuhan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah Mlati dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, sekaligus menjadi referensi akademis maupun praktis dalam pengembangan produk keuangan syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Analisis Data Melalui Atlas.ti

Penelitian ini memanfaatkan *software* Atlas.ti 9 sebagai sarana dalam menganalisis data kualitatif. Atlas.ti dikembangkan oleh Thomas Muhr, seorang ilmuwan asal Jerman. Atlas.ti merupakan *software* analisis yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan, pengkodean, dan penafsiran data wawancara secara terstruktur. Dalam penelitian ini, melibatkan lima narasumber yaitu dari pihak manajemen Unit Pegadaian Syariah Mlati dan nasabah Tabungan Emas. Data hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan tahapan *open coding*, *axial coding*, dan *selektif coding* melalui Atlas.ti, sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema utama yang merefleksikan pandangan dan pengalaman para narasumber mengenai implementasi tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati. Adapun Langkah-langkah pengelolaan *software* Atlas.ti sebagai berikut:

- a. Langkah pertama dalam penggunaan Atlas.ti adalah membuat folder proyek baru dengan membuka aplikasi Atlas.ti 9, kemudian tekan menu *New Project*. Kemudian memberikan nama pada folder proyek, seperti Data Wawancara, untuk menjadi identitas utama dalam proses analisis data lalu klik *Create*.




Gambar 1 Create New Project

- b. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan data dengan memilih **Add Document** dan mengunggah transkrip wawancara yang akan dianalisis, lalu tekan **Open**.

Selective Coding

Selective coding merupakan tahap pengorganisasian kategori kemudian dikaitkan dengan subkategori yang sesuai guna merumuskan tema inti dalam penelitian. Proses ini bertujuan membangun keterkaitan makna yang mencerminkan inti dari data yang telah dianalisis. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun kesimpulan yang lebih tajam dan fokus berdasarkan pola-pola yang muncul.



Gambar 5 Selective Coding

Analisis coding word cloud



Gambar 6 Word Cloud

Analisis word cloud merupakan visualisasi dari frekuensi kata atau kode yang muncul dalam proses pengkodean data. Kata-kata yang mempunyai ukuran lebih besar menunjukkan bahwa kata tersebut lebih sering muncul dalam wawancara atau transkrip yang dianalisis. Dengan demikian, word cloud memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema


dominan dalam data secara cepat dan intuitif. Visualisasi ini juga membantu dalam melihat keterkaitan antar kata yang sering digunakan oleh informan. Selain itu, *word cloud* memperkuat validitas proses analisis karena menunjukkan konsistensi dalam hasil pengkodean. *Word cloud* ini dapat membuktikan bahwa proses pengolahan data penelitian telah dilakukan secara nyata dan sistematis. Oleh karena itu, keberadaannya mendukung keabsahan hasil temuan dalam penelitian ini.

Networks

Networks adalah visualisasi dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara kode, kategori, dan temuan penelitian. Visualisasi ini berperan penting dalam memperlihatkan bagaimana data yang telah dikode saling berhubungan hingga membentuk tema atau kesimpulan. Dengan menggunakan networks, peneliti dapat menggambarkan alur analisis dari data mentah menjadi temuan yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami keseluruhan makna hasil penelitian. Dalam konteks ini, networks menjadi alat bantu untuk memetakan hubungan antara data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab fokus penelitian.

Hasil wawancara perspektif ekonomi Islam, data yang dikumpulkan dari Narasumber 1 (Bapak Ade Permana) memberikan wawasan mendalam mengenai kesesuaian praktik tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati dengan prinsip ekonomi Islam. Narasumber menjelaskan bahwa produk tabungan emas telah dirancang agar sesuai dengan syariah, dibuktikan melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berasal dari MUI untuk mengawasi jalannya transaksi. Setiap produk juga wajib mendapatkan persetujuan OJK dan fatwa dari MUI sebelum dipasarkan. DPS secara aktif melakukan pengecekan meski hanya mengambil sampel tertentu untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran syariat. Lebih lanjut, akad yang digunakan adalah Murabahah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, di mana nasabah diinformasikan harga pokok dan margin keuntungan sebelum akad dilaksanakan, serta akad Wadiah untuk penitipan emas yang disimpan di pegadaian hingga dapat dicetak atau dicairkan sesuai permintaan nasabah. Hal ini menegaskan bahwa praktik


tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati berupaya konsisten dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan penghindaran riba sesuai ekonomi Islam.




Gambar 7 Hasil Skema Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan Gambar 7 Hasil Skema Perspektif Ekonomi Islam, kerangka ini menggambarkan pelaksanaan akad *murabahah* dan akad *wadi'ah* dalam produk tabungan emas pegadaian syariah berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua akad tersebut telah diterapkan. Penggunaan akad *murabahah* dengan transparansi harga pokok dan margin keuntungan, serta akad *wadi'ah* untuk penyimpanan emas, mencerminkan mekanisme yang adil dan sukarela yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai spiritual dan sosial ekonomi Islam.

Networks Perspektif Ekonomi Islam




Gambar 8 Networks Akad Murabahah



Gambar 9 Networks Akad Wadi'ah

Networks Faktor yang Mempengaruhi Minat



Gambar 10 Networks Faktor yang Mempengaruhi Minat


Berdasarkan hasil *networks* bahwa perspektif ekonomi Islam tercermin dalam pelaksanaan akad *murabahah* dan *wadi'ah* yang menjadi dasar operasional tabungan emas syariah. Akad *murabahah* dilaksanakan melalui proses transaksi yang transparan atas barang, harga, serta keuntungan yang telah disepakati bersama. Sementara akad *wadi'ah* menegaskan adanya unsur amanah, di mana pihak penitip menyerahkan barang kepada penerima titipan secara sukarela, mencerminkan hubungan kepercayaan yang kuat. Selain itu, dalam penelitian minat nasabah dengan menggunakan teori Nisa, R. S et al., (2023) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, kemudahan akses dan mutu layanan, kondisi ekonomi dan kapasitas finansial masyarakat, persepsi masyarakat terhadap keamanan dan prospek keuntungan, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan produk tabungan emas syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad dengan prinsip syariah tetapi juga minat nasabah dalam menggunakan produk tabungan emas, sehingga membentuk sistem keuangan yang terpercaya, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Matriks Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil wawancara tentang pihak yang bertransaksi, dapat dipahami bahwa proses transaksi tabungan emas di Pegadaian Syariah Mlati menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di atas harga pokok. Narasumber menjelaskan bahwa sebelum transaksi dilakukan, pegadaian selalu memverifikasi identitas nasabah melalui KTP, buku tabungan, dan memastikan tanda tangan sesuai, serta memberikan edukasi mengenai produk dan biaya yang akan timbul. Hal ini

dilakukan agar nasabah memahami hak dan kewajibannya secara menyeluruh. Praktik ini menunjukkan penerapan prinsip distribusi kekayaan yang adil dan transparan sesuai konsep murabahah dalam ekonomi Islam, di mana penjual wajib menginformasikan harga beli dan margin keuntungan secara terbuka kepada pembeli (Abidin, 1992; DSN-MUI, 2000). Dalam praktiknya, pegadaian membeli emas dari pemasok seperti Antam atau USB, lalu menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah termasuk margin, yang seluruhnya dijelaskan secara transparan di awal. Hal ini menggambarkan bentuk murabahah bil wa'ad syira' atau murabahah pesanan, yakni ketika barang dibeli oleh penjual setelah ada permintaan dari pembeli, dan pembeli terikat untuk membeli kembali barang tersebut (Wasilah, 2009).

Transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat murabahah sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama, yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan (emas), harga yang jelas, serta sighthat akad berupa ijab dan qabul. Keabsahan akad juga diperkuat dengan terpenuhinya syarat bahwa pembeli mengetahui harga pokok dan margin keuntungan secara pasti (Wirosa, 2005). Penelitian ini berlandaskan hukum syariah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa' ayat 29 yang menghalalkan jual beli dan melarang riba, serta menekankan adanya transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah). Dengan demikian, praktik murabahah pada tabungan emas di Pegadaian Syariah Mlati seperti yang dijelaskan narasumber tidak hanya sesuai dengan aturan syariah, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan transparansi yang menjadi ruh utama ekonomi Islam.



Gambar 11 Hasil Skema Pihak Yang Bertransaksi

Berdasarkan Gambar 11 hasil skema pihak yang bertransaksi, lembaga pegadaian syariah menunjukkan bahwa kedua pihak menjalankan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip akad *murabahah*. Skema tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua komponen penting dalam transaksi ini, yaitu verifikasi keabsahan identitas dan kelayakan nasabah, serta peran Pegadaian Syariah sebagai penjual dalam transaksi. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki identitas yang sah dan memahami produk yang akan digunakan. Ini sejalan dengan syarat sahnya akad *murabahah*, di mana kedua belah pihak harus memiliki kejelasan dan pemahaman terhadap objek dan ketentuan transaksi (Wiroso, 2005: 17).


Skema juga menunjukkan bahwa nasabah hanya dapat membuka tabungan emas jika memiliki identitas resmi seperti KTP, serta telah memahami biaya dan risiko yang terkait. Ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam transaksi, sekaligus menegaskan pentingnya kerelaan kedua belah pihak dalam jual beli, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa': 29 dan *Hadis* Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa jual beli harus dilakukan secara suka sama suka (HR. Baihaqi & Ibnu Majah). Proses edukasi terhadap nasabah juga sejalan dengan konsep *murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang mengharuskan adanya transparansi mengenai harga pokok dan margin keuntungan.

Skema memperlihatkan bahwa Pegadaian Syariah bertindak sebagai penjual yang menjual emas kepada nasabah. Pegadaian terlebih dahulu membeli emas dari pihak ketiga lalu menjualnya kembali kepada nasabah menggunakan akad *murabahah*, sesuai dengan teori bahwa *murabahah* merupakan transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga beli dan keuntungan secara terbuka (Abidin, 1992: 132–135).

Berdasarkan wawancara tentang barang yang diperjualbelikan, dapat dipahami bahwa produk utama dalam program tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati adalah logam mulia 24 karat yang berasal dari Antam, UBS, dan Galeri 24. Narasumber menjelaskan bahwa emas tersebut secara fisik tersedia di kantor pusat di Jakarta dan akan dikirim ke nasabah dalam waktu sekitar satu hingga dua minggu setelah permintaan cetak diajukan. Meskipun barang belum berada langsung di lokasi konsumen saat transaksi dilakukan, emas tersebut sudah dimiliki dan dikuasai oleh pihak pegadaian sebelum dijual, sehingga memenuhi syarat

akad murabahah menurut fiqh muamalah, yakni barang harus dimiliki penjual sebelum diperjualbelikan (Abidin, 1992). Dalam praktiknya, jenis emas yang digunakan sudah sesuai standar nasional dan internasional sehingga kualitas barang terjamin, bentuknya jelas, dan tidak mengandung ketidakpastian (gharar). Hal ini menjadi penting karena dalam hukum jual beli Islam, kejelasan barang yang diperjualbelikan termasuk syarat sah akad, guna menghindari spekulasi yang dilarang.

Transaksi ini juga memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariah, yakni adanya penjual (pegadaian), pembeli (nasabah), barang (emas logam mulia), harga yang diinformasikan secara terbuka, serta ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak (Wiroso, 2005). Jenis transaksi yang dilakukan termasuk murabahah dengan pesanan (murabahah li al-amr bi al-syira'), di mana pegadaian membeli emas atas permintaan nasabah kemudian menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati, dan sifatnya mengikat bagi penjual untuk menyediakan barang (Wasilah, 2009). Prinsip jual beli ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur bahwa lembaga keuangan syariah wajib membeli barang atas nama sendiri sebelum menjualnya ke nasabah, serta melarang adanya unsur riba. Hal ini sekaligus mencerminkan nilai-nilai syariah sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah: 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta Q.S. An-Nisa': 29 yang memerintahkan transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka, yang juga ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW bahwa jual beli harus dilakukan secara ridha sama ridha. Kejujuran narasumber dalam menyampaikan estimasi waktu pengiriman dan spesifikasi barang menunjukkan penerapan asas transparansi dan keterbukaan yang menjadi salah satu fondasi utama akad murabahah dalam ekonomi Islam.



Gambar 12 Hasil Skema Barang yang Diperjualbelikan

Berdasarkan Gambar 12 hasil skema barang yang diperjualbelikan, terlihat bahwa barang yang diperjualbelikan dalam layanan tabungan emas terdiri dari logam mulia 24 karat, berasal dari produsen terpercaya seperti antam, UBS, dan Galeri 24 yang telah memiliki kualitas sesuai standar nasional dan internasional. Informasi ini menunjukkan bahwa barang yang diperjualbelikan bersifat jelas (*ma'lūm*), memiliki bentuk dan mutu tertentu yang diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.


Sangat relevan dengan konsep akad *murabahah* dalam fiqih Islam, yang merupakan jual beli barang dengan menyebutkan harga beli dan keuntungan yang disepakati secara transparan (Abidin, 1992: 132–135). Dalam skema ini, lembaga telah terlebih dahulu memiliki barang (dalam bentuk emas 24 karat) sebelum menjualnya kepada nasabah, sebagaimana disyaratkan dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa penjual harus membeli barang terlebih dahulu atas nama sendiri, lalu menjual kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan secara sah dan tanpa riba.

Berdasarkan segi rukun dan syarat *murabahah*, transaksi ini telah memenuhi komponen penting yaitu adanya penjual (lembaga), pembeli (nasabah), barang yang diperjualbelikan (emas 24 karat), harga beli yang diketahui, serta adanya ijab dan qabul yang dilakukan saat nasabah setuju mencetak atau membeli emas (Wirosa, 2005: 16). Barang yang telah tersedia di pusat juga menandakan bahwa lembaga memiliki kontrol penuh atas barang tersebut, sehingga akad dapat dinyatakan sah secara syariah karena tidak terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai barang.

Berdasarkan wawancara tentang harga barang, dapat dipahami bahwa proses penetapan harga jual dan beli emas pada Pegadaian Syariah Mlati dilakukan secara transparan serta mengikuti mekanisme pasar yang dinamis. Narasumber menjelaskan bahwa harga emas bisa diakses secara langsung oleh nasabah melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital atau situs resmi pegadaian.co.id, yang bahkan menampilkan grafik harga jual dan beli beberapa hari ke belakang. Harga emas diperbarui oleh kantor pusat hingga empat sampai lima kali dalam sehari agar tetap relevan dengan kondisi pasar global. Dalam waktu tertentu, seperti sekitar pukul 11 siang, transaksi bisa dihentikan sementara karena adanya proses sinkronisasi harga antar unit pegadaian, menunjukkan prosedur standar operasional untuk memastikan keakuratan harga

yang digunakan dalam transaksi. Praktik ini mencerminkan prinsip transparansi harga yang menjadi salah satu unsur pokok dalam akad murabahah, di mana pembeli harus mengetahui harga pokok dan margin keuntungan secara jelas sebelum terjadi kesepakatan.

Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa dalam transaksi murabahah penjual wajib memberitahukan harga beli barang dan margin keuntungan secara terbuka kepada pembeli. Dengan sistem digital yang memberikan akses harga secara real-time, pegadaian syariah telah memenuhi prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dijelaskan dalam teori murabahah oleh para ulama seperti Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin (Abidin, 1992: 132–135). Selain itu, ketentuan harga yang berubah mengikuti pasar dunia juga memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga transaksi dilakukan dalam kondisi suka sama suka (*an taradin minkum*), sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. An-Nisa': 29 dan ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengenai jual beli yang harus didasari kerelaan. Dengan demikian, mekanisme penetapan harga di pegadaian syariah tidak hanya menjamin keterbukaan dan kejujuran, tetapi juga menunjukkan upaya institusional dalam menjaga keabsahan akad murabahah berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta perlindungan hak nasabah terhadap harga yang wajar sesuai pasar.



Gambar 13 Hasil Skema Harga Barang

Berdasarkan Gambar 13 hasil skema harga barang, bahwa sistem harga barang pada pegadaian syariah terdiri dari dua elemen penting, yaitu transparansi harga jual dan harga beli serta mekanisme penetapan harga. Elemen transparansi ditunjukkan dengan adanya akses informasi harga yang dapat dilihat secara langsung oleh nasabah melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital atau situs web resmi pegadaian. Hal ini mencerminkan prinsip utama dalam akad *murabahah*, yaitu keharusan penjual untuk menginformasikan secara jujur dan terbuka mengenai harga pokok barang serta margin keuntungan yang diambil. Sejalan dengan teori

murabahah menurut Ibnu Abidin dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, penyampaian informasi harga beli serta margin yang ditambahkan merupakan syarat sah dalam transaksi *murabahah*, guna menjamin adanya kejelasan dan menghindari unsur penipuan atau ketidakpastian dalam jual beli (Abidin, 1992: 132–135; DSN-MUI, 2000).

Mekanisme penetapan harga, dijelaskan bahwa harga emas di pegadaian syariah diperbaharui oleh pusat secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi pasar global. Ini memperkuat aspek bahwa harga emas sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar dunia, dan perubahan harga dilakukan agar transaksi tetap adil dan sesuai nilai riil pasar. Dalam konteks *murabahah*, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa harga barang harus diketahui dengan pasti dan mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Penyesuaian harga ini mencerminkan ijtihad dan kebijakan lembaga dalam menjaga transaksi tetap adil dan sah menurut syariat. Seperti dijelaskan oleh Wiroso (2005: 17), keabsahan akad *murabahah* bergantung pada terpenuhinya syarat bahwa harga awal harus diketahui oleh pembeli dan margin keuntungan harus jelas, serta dasar transaksi harus sah menurut hukum Islam. Transparansi informasi harga dan pembaruan harga berdasarkan pasar memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Berdasarkan wawancara tentang keuntungan, dapat dipahami bahwa praktik keuntungan dalam tabungan emas di Pegadaian Syariah Mlati telah sesuai dengan prinsip dasar *murabahah* dalam fiqh muamalah Islam. Narasumber menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh nasabah bukan berasal dari bunga atau selisih spekulatif akibat fluktuasi pasar yang bersifat riba, melainkan murni dari kenaikan nilai intrinsik emas itu sendiri. Sebagai contoh, nasabah yang pada tahun 2017 menabung 1 gram emas dengan harga sekitar Rp600.000 kini dapat mencairkan tabungannya dengan nilai sekitar Rp1.800.000 karena harga emas di pasaran memang naik, sementara saldo gram emasnya tetap. Ini menunjukkan manfaat kepemilikan aset riil, yakni emas yang nilainya dapat meningkat sesuai mekanisme pasar tanpa melibatkan praktik ribawi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 275 yang menghalalkan jual beli dan melarang riba, serta menekankan transaksi yang berbasis aset nyata.

Narasumber menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah berasal dari margin yang telah ditentukan secara transparan sejak awal transaksi. Dalam akad murabahah, pegadaian wajib menginformasikan kepada nasabah harga pokok pembelian emas serta margin keuntungan yang diambil. Semua ini dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak saat akad, tanpa ada unsur bunga berjalan dari fluktuasi harga emas. Proses ini juga diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan pentingnya penyebutan harga pokok dan margin dalam murabahah serta melarang unsur riba. Dengan terpenuhinya unsur penjual, pembeli, barang (emas), harga, serta adanya ijab qabul yang sah, praktik ini telah memenuhi rukun murabahah menurut pandangan ulama seperti Ibnu Abidin dan Wiroso, sehingga transaksi berjalan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagaimana diajarkan dalam Islam.



Gambar 14 Hasil Skema Keuntungan

Berdasarkan Gambar 14 hasil skema keuntungan, bahwa keuntungan dalam layanan tabungan emas pegadaian syariah terbagi dalam tiga aspek utama; yaitu nilai emas yang naik dari waktu ke waktu, keuntungan yang diambil pegadaian telah ditetapkan sejak awal transaksi, dan tidak adanya unsur bunga atau riba. Ketiga aspek ini menggambarkan bahwa sistem keuntungan dalam tabungan emas tidak bersifat spekulatif atau mengandung ketidakpastian yang dilarang dalam Islam, melainkan mengacu pada prinsip transparansi dan keadilan sebagaimana ditetapkan dalam akad *murabahah*.

Kenaikan nilai emas dari waktu ke waktu mencerminkan bentuk keuntungan alamiah atas kepemilikan aset riil yang bernilai stabil, bukan dari unsur riba. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam *murabahah* yang membolehkan adanya penambahan nilai pada barang yang dimiliki

selama tidak ada unsur manipulasi harga atau bunga (Wiroso, 2005: 17). Dalam praktiknya, nasabah yang menabung emas akan tetap memiliki gram emas yang sama, namun karena harga pasar naik, maka nilai nominal emas tersebut ikut naik, dan hal itu sah secara syariah karena emas merupakan barang mitsli yang bisa ditakar dan dihitung, seperti disyaratkan oleh Ibnu Abidin (1992: 132-135).


Sementara itu, keuntungan yang diambil oleh pegadaian telah disampaikan di awal dan menjadi bagian dari kesepakatan akad. Hal ini sesuai dengan definisi *murabahah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa *murabahah* merupakan transaksi jual beli di mana penjual (pegadaian) menyebutkan harga beli barang dan margin keuntungan secara transparan kepada nasabah.

Transaksi yang memiliki unsur bunga atau riba tersebut menegaskan bahwa praktik ini telah menghindari hal yang diharamkan dalam Islam, sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”.

Berdasarkan wawancara tentang ijab-qabul, dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad dalam transaksi tabungan emas di Pegadaian Syariah telah beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital, namun tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Narasumber menjelaskan bahwa proses ijab-qabul tidak lagi berbentuk lisan sebagaimana lazimnya transaksi di pasar tradisional, melainkan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi digital. Nasabah yang ingin membeli emas cukup menekan tombol persetujuan pada aplikasi, yang kemudian secara otomatis akan memproses transaksi dan mengeluarkan bukti nota pembelian. Begitu pula jika dilakukan melalui outlet, petugas akan memberitahukan harga emas pada hari itu, nasabah menyatakan setuju membeli sekian gram, lalu transaksi langsung dicatat di sistem dan bukti transaksi dicetak serta diserahkan kepada nasabah. Proses ini dianggap sebagai bentuk ijab-qabul karena mengandung unsur kesepakatan sukarela antara dua belah pihak disertai bukti transaksi yang sah.

Dalam perspektif fiqh muamalah, hal ini tetap memenuhi rukun jual beli karena ijab-qabul tidak harus selalu diucapkan secara verbal, melainkan dapat diwujudkan dalam tindakan yang secara jelas menunjukkan persetujuan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mazhab Hanafi yang membolehkan akad melalui perbuatan yang menggambarkan adanya transaksi

(Wiroso, 2005: 16). Dengan demikian, akad melalui sistem digital ini tetap sah selama kedua belah pihak memahami dan menyetujui objek, harga, serta syarat transaksi yang ditetapkan. Ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mewajibkan akad murabahah dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela (an-taradhin minkum) dan transparansi informasi sebelum akad. Selain itu, keberadaan bukti tertulis dari sistem elektronik juga memperkuat keabsahan transaksi sebagai dokumentasi sah yang dapat dijadikan pegangan jika timbul persoalan di kemudian hari. Dengan demikian, praktik ijab-qabul dalam tabungan emas Pegadaian Syariah telah sesuai dengan syarat sah akad jual beli dalam Islam, menekankan pada prinsip ridha dan keterbukaan kedua belah pihak.



Gambar 14 Hasil Skema Ijab-Qabul


Berdasarkan Gambar 14 hasil skema ijab-qabul, mekanisme ijab-qabul dalam transaksi tabungan emas pegadaian syariah dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu melalui aplikasi digital dan layanan langsung di outlet. Skema ini mencerminkan penerapan akad *murabahah* secara syar'i. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, salah satu syarat sah *murabahah* adalah bahwa transaksi dilakukan secara transparan, tanpa riba, dan terdapat kesepakatan atas harga pokok serta margin keuntungan. Dalam skema ini, harga pokok emas serta margin telah diinformasikan sebelumnya kepada nasabah melalui aplikasi atau petugas, sehingga memenuhi syarat sah jual beli secara Islam (DSN-MUI, 2000).

Konsep jual beli atas dasar suka sama suka sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nisa: 29 dan *Hadis* riwayat Ibnu Majah juga tampak dalam praktik ini. Baik melalui aplikasi maupun outlet, nasabah diberikan kebebasan untuk memilih dan menyetujui pembelian emas, tanpa adanya paksaan, sehingga nilai kerelaan (*taradhi*) terpenuhi. Ini sesuai dengan prinsip

fiqih muamalah yang menekankan pentingnya kejelasan dan persetujuan dua belah pihak dalam akad (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).

Berdasarkan wawancara tentang orang yang berakad, dapat dipahami bahwa Pegadaian Syariah menerapkan proses akad tabungan emas berbasis wadi'ah dengan memastikan adanya kesadaran penuh serta kerelaan dari nasabah. Narasumber menegaskan bahwa sebelum nasabah membuka tabungan emas, pihak Pegadaian terlebih dahulu menjelaskan seluruh prosedur, termasuk jenis akad yang digunakan serta hak dan kewajiban nasabah. Proses ini juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami, sehingga keputusan untuk berakad benar-benar lahir dari kesadaran dan keinginan sendiri, tanpa adanya paksaan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan unsur ijab dan qabul dalam rukun wadi'ah yang dilakukan secara sadar dan sukarela, sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa akad wadi'ah sah apabila dilakukan oleh pihak yang baligh, berakal, dan memahami maksud akad (Djuwaini, 2010).

Narasumber juga menjelaskan bahwa Pegadaian bertanggung jawab penuh terhadap emas yang dititipkan oleh nasabah. Emas yang dibeli akan langsung disimpan di pusat, dan Pegadaian memastikan keamanannya melalui sistem pencatatan yang jelas serta sarana penyimpanan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang diterapkan merupakan akad wadi'ah yad amanah, yaitu akad penitipan di mana penerima titipan wajib menjaga barang titipan dengan baik dan tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, serta hanya bertanggung jawab jika terjadi kerusakan akibat kelalaian (Desminar, 2019). Dari sisi hukum syariah, praktik ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 tentang pentingnya menunaikan amanah, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan tidak mengkhianati amanah meskipun orang lain berkhianat (HR. Abu Daud). Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya menjalankan akad secara administratif, tetapi juga mengedepankan nilai etika, tanggung jawab moral, serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga harta titipan nasabah sesuai dengan ajaran Islam.



Gambar 15 Hasil Skema Orang Yang Berakad

Berdasarkan Gambar 15 hasil skema orang yang berakad, proses akad dalam layanan tabungan emas di pegadaian syariah menitikberatkan pada kesadaran, kerelaan, dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat, khususnya antara nasabah sebagai penitip dan pegadaian syariah sebagai pihak penerima titipan (*mudi' dan wadii'*). Skema ini menunjukkan bahwa setiap proses akad harus dimulai dari kesadaran dan keinginan sendiri, tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini menjadi bagian fundamental dalam akad *wadi'ah*, karena sesuai dengan prinsip *taradhi* (saling *ridha*) yang merupakan syarat sah akad dalam hukum Islam (Djuwaini, 2010; Desminar, 2019).


Pentingnya unsur kesukarelaan tercermin pula dalam tindakan edukasi yang diberikan pegadaian syariah kepada calon nasabah terkait hak, kewajiban, dan akad yang digunakan. Edukasi ini berfungsi agar nasabah paham dan bersedia melakukan akad dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan pelaksanaan unsur *ijab-qabul* dalam bentuk pemahaman dan kesepakatan yang sah, baik secara lisan maupun melalui tindakan (*fi'liyyah*), sebagaimana dibenarkan dalam teori akad oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah (Djuwaini, 2010).

Skema menekankan tanggung jawab pegadaian syariah sebagai penerima titipan. Dalam teori akad *wadi'ah*, khususnya jenis *wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima barang bertanggung jawab menjaga titipan dengan baik tanpa mengambil manfaat darinya. Dalam skema ini, tanggung jawab pegadaian diperkuat dengan adanya penyimpanan emas di pusat serta pencatatan yang jelas dan sistematis. Hal ini mencerminkan praktik *wadi'ah yad amanah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002, yang menyatakan bahwa penerima titipan wajib menjaga amanah tersebut, dan hanya bertanggung jawab atas kerusakan jika disebabkan oleh kelalaian.

Berdasarkan wawancara tentang barang yang dititipkan, dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah telah menerapkan sistem penyimpanan emas nasabah dengan aman, tertib, dan transparan sesuai prinsip akad wadi'ah. Narasumber menjelaskan bahwa setiap gram emas yang ditabung nasabah tidak hanya tercatat secara digital, tetapi juga benar-benar ada dalam bentuk fisik yang disimpan di pusat penyimpanan Pegadaian, lengkap dengan tim khusus yang bertanggung jawab menjaga keamanan emas tersebut. Hal ini menunjukkan penerapan wadi'ah yad amanah, yaitu bentuk penitipan di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan dan wajib menjaganya sebaik mungkin (Desminar, 2019). Nasabah pun dapat memantau saldo emasnya melalui aplikasi, sehingga semakin memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas.

Narasumber memaparkan bahwa setiap hari pegadaian akan mencetak daftar pesanan cetak emas yang masuk, baik melalui outlet maupun aplikasi digital, dan kemudian menghubungi nasabah setelah barang datang. Penyerahan emas disertai dokumen berita acara serah terima serta nota yang menjadi bukti administratif dari pelaksanaan akad wadi'ah, sesuai pandangan Madzhab Syafi'i yang menekankan perlunya adanya ijab dan qabul meski dilakukan secara tidak langsung, selama kedua pihak memahami maksud penyerahan dan penerimaan barang (Djuwaini, 2010). Narasumber juga menegaskan adanya ketentuan denda: jika pegadaian terlambat menyerahkan emas, maka nasabah akan menerima kompensasi denda, sebaliknya jika nasabah yang terlambat mengambil, maka nasabah yang dikenakan denda. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 yang mengatur kewajiban penerima titipan untuk mengganti kerugian jika lalai.

Biaya tambahan seperti ongkos cetak emas termasuk hal yang wajar dalam wadi'ah yad amanah, karena penerima titipan berhak mendapat kompensasi atas layanan penyimpanan dan operasional (Desminar, 2019). Diversifikasi produk emas yang ditawarkan seperti Antam maupun Galeri 24 juga tetap memenuhi prinsip syariah karena termasuk kategori mal mutaqaawwam (harta yang sah dimiliki dan diperjualbelikan). Dengan demikian, praktik penyimpanan emas dalam tabungan emas pegadaian syariah tidak hanya sesuai dengan aspek legal-formal akad wadi'ah, tetapi juga mencerminkan nilai kehati-hatian, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak nasabah dalam perspektif ekonomi Islam.



Gambar 15 Hasil Skema Barang Yang Dititipkan

Berdasarkan Gambar 15 hasil skema barang yang dititipkan, menjelaskan skema operasional penitipan emas oleh nasabah di pegadaian syariah yang terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu hak nasabah mengambil emas fisik dan keamanan emas yang dititipkan. Skema ini menggambarkan implementasi dari akad *wadi'ah*, yaitu perjanjian titipan murni, sebagaimana dijelaskan oleh Desminar (2019) bahwa *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan saat diminta oleh penitip.

Pada “Hak Nasabah Mengambil Emas Fisik”, dijelaskan bahwa pegadaian mencetak daftar pesanan emas setiap hari, dan nasabah akan dihubungi saat barang sudah tersedia. Selain itu, terdapat dua jalur pencetakan emas, yaitu melalui outlet langsung atau aplikasi PSD, serta adanya biaya cetak tambahan. Ini menggambarkan bentuk *wadi'ah* yad amanah, yaitu titipan murni yang tidak boleh digunakan oleh penerima titipan, tetapi penerima titipan dapat membebankan biaya atas jasa penitipan dan pengelolaannya (Djuwaini, 2010). Dalam praktik ini, barang harus dikembalikan dalam keadaan utuh dan sesuai nilai aslinya.


Pada segi “Keamanan Emas yang Dititipkan”, ditunjukkan bahwa setiap gram emas tercatat dengan jelas dan dapat diakses melalui aplikasi. Selain itu, keamanan menjadi prioritas lembaga. Hal ini selaras dengan prinsip *wadi'ah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002, yang menyatakan bahwa penerima titipan bertanggung jawab menjaga barang dengan layak dan hanya mengganti jika terjadi kerusakan karena kelalaian. Penekanan pada pencatatan digital dan sistem pengawasan mencerminkan pelaksanaan amanah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, yang menyebutkan bahwa orang yang dipercaya wajib menunaikan amanahnya.

Berdasarkan wawancara tentang ijab-qabul, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad wadi'ah di pegadaian syariah sudah mengikuti prinsip dasar ijab dan qabul dalam muamalah Islam. Narasumber menjelaskan bahwa akad dianggap sah apabila kedua belah pihak, yaitu nasabah dan pegadaian, telah sepakat melalui proses ijab-qabul, yang dalam praktiknya terjadi ketika nasabah menyetujui syarat-syarat transaksi dan menyetorkan dana. Namun demikian, sebelum transaksi berjalan atau sebelum dana disetorkan, jika nasabah berubah pikiran, akad masih dapat dibicarakan ulang tanpa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Akan tetapi, setelah proses berjalan—misalnya nasabah sudah menabung emas—akad tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap prinsip kehendak bebas (*ridha*) dalam akad serta menjaga keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam fiqih, ijab-qabul merupakan rukun penting dalam akad wadi'ah, yaitu adanya pernyataan serah terima titipan yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak. Menurut pandangan Hanafiyah, ijab-qabul dapat dilakukan secara terang-terangan maupun isyarat selama maksudnya dipahami jelas dan kedua pihak memiliki kecakapan hukum (Djuwaini, 2010). Praktik yang dijelaskan narasumber di Pegadaian selaras dengan pendapat ini karena meskipun tidak selalu berbentuk lisan formal, persetujuan tetap terjadi secara sadar baik melalui aplikasi maupun secara langsung di outlet. Dalam perspektif Syafi'iyah, rukun akad wadi'ah terdiri dari barang titipan (dalam hal ini emas), dua pihak yang balig dan berakal (nasabah serta pegadaian), serta adanya ijab-qabul yang disampaikan dan dimengerti kedua belah pihak (Djuwaini, 2010).

Pernyataan narasumber bahwa akad masih dapat dinegosiasikan ulang sebelum dana disetorkan, memperkuat prinsip kehati-hatian dan memastikan belum sempurnanya akad jika belum ada realisasi. Ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 yang menegaskan bahwa akad wadi'ah adalah kesepakatan untuk menjaga barang titipan, dan sebelum terjadi serah terima secara sempurna, pihak-pihak masih bisa meninjau ulang kesepakatan. Lebih jauh, pelaksanaan akad ini juga mencerminkan pelaksanaan nilai syariah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, yang memerintahkan agar amanah ditunaikan secara bertanggung jawab dan tidak dikhianati. Dengan demikian, akad ijab-qabul

dalam praktik pegadaian syariah bukan hanya pernyataan administratif, tetapi juga mengandung komitmen moral serta hukum yang wajib dijaga dan dilaksanakan sesuai ajaran Islam.



Gambar 16 Hasil Skema Ijab-qabul

Berdasarkan Gambar 16 hasil skema ijab-qabul, menggambarkan proses ijab-qabul dalam konteks akad wadi’ah di lembaga keuangan syariah, khususnya pada layanan penitipan seperti di pegadaian syariah. Ijab-qabul merupakan bagian penting dalam rukun akad *wadi’ah* yang menunjukkan kesepakatan antara pihak yang menitipkan dan pihak yang menerima titipan. Proses ini menjadi valid saat terdapat pernyataan penerimaan dari kedua belah pihak, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui isyarat yang dipahami secara jelas.


Skema tersebut dijelaskan bahwa ketika kedua belah pihak telah sama-sama setuju dan melakukan ijab-qabul, maka secara syariat akad telah sah. Hal ini sesuai dengan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi’i, yang menyatakan bahwa akad *wadi’ah* menjadi sah apabila terdapat pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak (Djuwaini, 2010).

Namun, skema yang diterapkan narasumber juga menegaskan bahwa nasabah masih dapat membatalkan akad apabila belum melakukan setoran atau transaksi, artinya akad dianggap belum sempurna jika hanya baru pada tahap niat atau pembicaraan awal, tanpa adanya tindakan pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan syarat sah akad menurut Syafi’iyah bahwa pernyataan ijab-qabul harus dipahami dengan jelas dan disertai kesepakatan yang aktual serta tindakan konkrit (Desminar, 2019). Selama belum ada tindakan nyata (seperti menyetor dana atau menyerahkan barang), maka pembatalan masih dapat dilakukan tanpa melanggar syariat.

Berdasarkan wawancara tentang tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar narasumber telah memahami mekanisme dasar tabungan

emas, yaitu saldo yang mereka miliki akan dikonversikan dalam bentuk gram emas, berbeda dengan tabungan konvensional yang saldonya berupa nominal uang. Hal ini terlihat dari pernyataan para narasumber yang mengerti bahwa setiap uang yang mereka tabungkan di pegadaian akan langsung diubah menjadi saldo emas sesuai harga saat itu. Namun, tingkat pemahaman mengenai akad yang digunakan dalam tabungan emas masih bervariasi; beberapa narasumber mengetahui adanya akad wadi'ah sebagai akad penitipan, sementara yang lain menyebut akad murabahah sebagai bentuk transaksi jual beli. Ada pula yang belum bisa menyebutkan nama akadnya secara spesifik, tetapi sudah memahami bahwa sistem ini tidak melibatkan bunga, sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Kondisi ini sejalan dengan teori Notoadmodjo (2012 dalam Nurhikmah & Ismaulina, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi minat seseorang terhadap suatu produk atau layanan, yang terbentuk melalui proses pembelajaran dipengaruhi oleh motivasi internal maupun dukungan informasi eksternal. Dalam hal ini, beberapa narasumber mengaku memperoleh pemahaman dengan cara aktif mencari informasi melalui internet atau menanyakannya langsung kepada karyawan pegadaian. Hal ini menunjukkan terjadinya proses belajar yang kemudian meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk tabungan emas. Nisa et al. (2023) juga menegaskan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat sangat penting dalam membentuk minat terhadap produk tabungan emas syariah. Pernyataan Narasumber 2 (Dea), yang awalnya tidak mengetahui akadnya tetapi kemudian mencari tahu hingga paham, menggarisbawahi pentingnya edukasi dari pihak pegadaian untuk membantu membentuk persepsi positif. Pemahaman masyarakat tentang tidak adanya bunga serta sistem saldo dalam bentuk emas menjadi fondasi awal dari kesadaran syariah yang dapat berkembang menjadi kepercayaan dan loyalitas terhadap produk ini.



Gambar 17 Hasil Skema Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat


Berdasarkan Gambar 17 hasil skema tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, ditunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mencakup beberapa poin penting, yaitu bahwa, tabungan emas tidak mengenakan bunga, akad yang digunakan adalah *murabahah*, akad juga bisa berupa *wadi'ah* atau titipan, dan saldo tabungan dikonversikan dalam bentuk gram emas. Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah mengetahui bahwa tabungan emas beroperasi sesuai prinsip syariah, tanpa unsur riba, dan melibatkan akad-akad yang sah menurut Islam.

Nisa et al. (2023) menjelaskan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat serta mekanisme tabungan emas sangat memengaruhi minat untuk berpartisipasi. Informasi seperti "tidak ada bunga", atau "saldo dikonversi ke dalam gram emas", merupakan bentuk edukasi yang mampu menumbuhkan rasa percaya terhadap kehalalan produk. Hal ini juga memperkuat posisi pegadaian sebagai lembaga yang menjaga prinsip syariah, serta mendukung preferensi masyarakat terhadap investasi yang aman dan sesuai dengan nilai Islam.

Berdasarkan wawancara tentang aspek kemudahan akses dan mutu pelayanan, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini menjadi faktor penting yang mendorong minat nasabah dalam menggunakan produk tabungan emas pegadaian syariah. Narasumber 2 (Dea) dan Narasumber 4 (Supriyanto) mengungkapkan bahwa kemudahan mengakses layanan melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital sangat membantu, terutama bagi mereka yang sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor. Hal ini sejalan dengan temuan Nisa, R. S. et al. (2023) yang menyebutkan bahwa kemudahan akses layanan, termasuk melalui platform digital dan fleksibilitas waktu, dapat meningkatkan kenyamanan serta minat masyarakat dalam berinvestasi melalui tabungan emas. Aplikasi digital dinilai memberikan kepraktisan karena memungkinkan nasabah untuk menabung kapan saja dan memantau harga emas secara real-time tanpa harus antri di kantor cabang.

Dari sisi mutu pelayanan, para narasumber menyampaikan pengalaman yang beragam. Ada yang langsung dilayani dengan baik dan cepat, namun ada juga yang harus menunggu akibat antrean. Meskipun demikian, sikap petugas yang tetap ramah, sopan, dan bersedia membantu, seperti disampaikan oleh Mia dan Supriyanto, menunjukkan kualitas layanan yang

positif. Hal ini menegaskan bahwa mutu pelayanan tidak hanya dinilai dari seberapa cepat transaksi dilayani, tetapi juga dari sikap keterbukaan, kesediaan menjawab pertanyaan, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan seperti ini menjadi dasar terbentuknya trust (kepercayaan) dan pengalaman positif yang penting dalam menciptakan loyalitas jangka panjang (Nisa, R. S. et al., 2023). Selain itu, faktor pengetahuan juga memengaruhi minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan pegadaian, tidak hanya dari segi pemahaman akad dan produk, tetapi juga kebiasaan menggunakan layanan digital serta rasa aman terhadap sistem yang disediakan. Pernyataan seperti “tinggal buka aplikasi langsung bisa nabung” mengindikasikan tingkat pemahaman yang sudah baik. Hal ini selaras dengan teori Notoadmodjo (2012 dalam Nurhikmah & Ismaulina, 2020) yang menyebutkan bahwa pengetahuan terbentuk melalui proses belajar yang dipengaruhi motivasi internal maupun informasi eksternal. Dengan demikian, strategi pegadaian dalam menyediakan layanan digital serta edukasi yang konsisten terbukti efektif dalam membangun pemahaman dan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan tabungan emas syariah.



Gambar 18 Hasil Skema Aspek Kemudahan Akses dan Mutu Pelayanan

Berdasarkan Gambar 18 hasil skema aspek kemudahan akses dan mutu pelayanan memperlihatkan bahwa dari sisi akses, masyarakat menilai bahwa penggunaan aplikasi Pegadaian Syariah Digital sangat memudahkan transaksi, termasuk memantau harga emas secara mandiri dan cepat. Sementara itu, dari aspek pelayanan, masyarakat menghargai

keramahan pegawai, respons cepat terhadap kebutuhan nasabah, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik.


Temuan ini sejalan dengan pendapat Nisa et al. (2023) yang menekankan bahwa aspek kemudahan akses dan mutu pelayanan merupakan faktor kunci yang memengaruhi minat terhadap tabungan emas. Ketersediaan layanan baik secara fisik di kantor maupun secara digital melalui aplikasi membuat masyarakat merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan transaksi. Dalam skema ini, terlihat bagaimana layanan digital tidak hanya mengurangi kerepotan, tetapi juga memberikan pengalaman bertransaksi yang efisien dan cepat.

Pelayanan yang baik seperti pegawai yang sopan, siap membantu kapan pun dibutuhkan, dan tanggung jawab dalam memberikan layanan terbaik menciptakan rasa percaya dan loyalitas dari nasabah. Hal ini sejalan dengan teori Notoadmodjo (2012 dalam Nurhikmah & Ismaulina, 2020), yang menyatakan bahwa perilaku seseorang, termasuk minat terhadap suatu layanan, sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi yang dibentuk melalui proses belajar dan interaksi dengan lingkungan, termasuk kualitas interaksi layanan yang diterima.

Berdasarkan wawancara tentang kondisi ekonomi serta kapasitas finansial masyarakat, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar narasumber memandang tabungan emas sebagai pilihan investasi jangka panjang yang aman, terjangkau, serta sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Narasumber 2 (Dea), Narasumber 4 (Supriyanto), dan Narasumber 5 (Sasminto) menyatakan bahwa kemudahan menabung mulai dari 0,01 gram atau sekitar Rp10.000 sangat membantu masyarakat berpenghasilan pas-pasan untuk tetap bisa berinvestasi. Ini menunjukkan bahwa produk tabungan emas Pegadaian telah berhasil menyesuaikan dengan kondisi riil masyarakat, di mana fleksibilitas jumlah setoran membuatnya dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Hal ini menguatkan pendapat Nisa, R. S., et al. (2023) bahwa kondisi ekonomi serta kapasitas finansial adalah faktor penting yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk keuangan.

Pernyataan para narasumber seperti “nabungnya fleksibel, bisa sedikit-sedikit tapi tetap aman nilainya” atau “daripada uang disimpan biasa, mending dialihin ke emas” mencerminkan adanya pengetahuan dan kesadaran finansial yang baik. Ini sesuai dengan teori Notoadmodjo

(2012) bahwa pengetahuan sebagai hasil dari proses belajar memengaruhi perilaku dan keputusan individu, termasuk keputusan untuk berinvestasi. Pengetahuan ini tidak hanya diperoleh dari edukasi pihak Pegadaian, tetapi juga terbentuk melalui pengalaman pribadi dan pemahaman masyarakat terhadap tren harga emas yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Aspek kemudahan akses melalui aplikasi maupun layanan di outlet semakin memperkuat daya tarik produk ini, seperti dikemukakan dalam teori yang menyebutkan bahwa aksesibilitas layanan dan mutu pelayanan berperan penting dalam meningkatkan minat masyarakat (Nisa, R. S., et al., 2023). Selain itu, persepsi positif terhadap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan juga menjadi alasan utama masyarakat memilih tabungan emas, sebagaimana tercermin dalam ungkapan narasumber bahwa “kalau dilihat satu, dua, tiga tahun itu pasti kerasa keuntungannya.” Kepercayaan masyarakat terhadap reputasi Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang kredibel juga menjadi modal penting dalam mendorong partisipasi mereka, sejalan dengan teori yang menekankan bahwa reputasi institusi sangat memengaruhi loyalitas dan minat masyarakat terhadap produk yang ditawarkan (Nisa, R. S., et al., 2023).



Gambar 19 Hasil Skema Kondisi Ekonomi Serta Kapasitas Finansial Masyarakat

Berdasarkan Gambar 19 hasil skema kondisi ekonomi serta kapasitas finansial masyarakat, menggambarkan bahwa kondisi ekonomi dan kapasitas finansial masyarakat memiliki peranan penting dalam memengaruhi keputusan mereka untuk menabung emas. Skema ini menunjukkan dua aspek utama yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu minimal pembelian dan investasi jangka panjang. Masyarakat menilai bahwa program tabungan emas dari pegadaian sangat terjangkau karena memungkinkan mereka menabung mulai dari nominal kecil, bahkan hanya 0,01 gram emas atau bisa Rp10.000. Hal ini membuat layanan ini

inklusif dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial.


Selain itu, masyarakat juga melihat tabungan emas sebagai investasi jangka panjang yang menguntungkan. Hal ini didasarkan pada tren harga emas yang terus meningkat, serta persepsi bahwa tabungan emas lebih terasa manfaatnya jika dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Oleh karena itu, produk ini tidak hanya menjadi alternatif menabung, tetapi juga diposisikan sebagai strategi untuk mempersiapkan masa depan.

Penjelasan diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Nisa et al. (2023) yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi dan kapasitas finansial merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi minat masyarakat terhadap tabungan emas. Ketika penghasilan rumah tangga stabil, maka masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengalokasikan dananya ke dalam bentuk investasi yang aman dan fleksibel seperti emas. Lebih lanjut, Notoadmodjo (2012 dalam Nurhikmah & Ismaulina, 2020) juga menyatakan bahwa perilaku keuangan seseorang dipengaruhi oleh motivasi internal dan pengaruh lingkungan eksternal, termasuk kemudahan akses terhadap produk dan fleksibilitas dalam nominal pembelian.

Berdasarkan wawancara tentang persepsi masyarakat terhadap keamanan dan prospek keuntungan investasi emas, dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki pandangan yang sangat positif terhadap emas sebagai instrumen investasi. Para narasumber cenderung menilai emas sebagai aset yang stabil, tahan terhadap inflasi, dan relatif aman untuk disimpan dalam jangka panjang. Narasumber seperti Dea menekankan bahwa emas tidak mudah tergerus inflasi, bahkan nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun, sehingga dianggap lebih aman dibandingkan menyimpan uang tunai.

Sementara itu, Supriyanto juga menegaskan bahwa investasi emas memiliki risiko kerugian yang sangat kecil, terutama jika disimpan dalam jangka panjang, karena harga emas cenderung meningkat seiring waktu. Hal ini memperkuat temuan dari Nisa et al. (2023) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap keamanan nilai dan potensi keuntungan investasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong minat masyarakat untuk memilih tabungan emas. Pengalaman nyata yang diungkapkan oleh Sasmino yang sudah menabung emas sejak 2014 dan merasakan peningkatan signifikan pada nilai simpanannya, menjadi bukti empiris

bagaimana emas dilihat sebagai aset yang menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa persepsi positif masyarakat tidak hanya dibentuk dari informasi teoritis, tetapi juga dari pengalaman langsung yang memberikan keyakinan lebih terhadap investasi emas. Pendapat ini selaras dengan teori Notoadmodjo (2012 dalam Nurhikmah & Ismaulina, 2020), yang menjelaskan bahwa pengalaman pribadi maupun pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sosial menjadi faktor internal penting dalam memengaruhi minat seseorang terhadap suatu produk keuangan. Selain itu, kemudahan mencairkan emas kapan saja, seperti yang disebutkan oleh Mia dan Supriyanto, juga memperkuat persepsi bahwa emas merupakan investasi yang likuid dan mudah diakses saat dibutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara persepsi positif terhadap prospek keuntungan dan aspek kemudahan akses layanan, yang bersama-sama membangun kepercayaan dan minat masyarakat terhadap produk tabungan emas syariah (Nisa et al., 2023). Tingginya kesadaran akan fluktuasi harga emas juga memperlihatkan adanya pemahaman rasional masyarakat, yang menjadi hasil dari edukasi dan sosialisasi efektif oleh Pegadaian.



Gambar 20 Hasil Skema Persepsi Masyarakat Terhadap Keamanan dan Prospek Keuntungan Investasi Emas

Berdasarkan Gambar 20 hasil skema persepsi masyarakat terhadap keamanan dan prospek keuntungan investasi emas, menggambarkan persepsi masyarakat terhadap keamanan dan prospek keuntungan investasi emas yang terbagi menjadi dua sisi utama, yaitu keunggulan dan kerugian. Dari sisi keunggulan, masyarakat melihat emas sebagai aset yang tahan terhadap inflasi, mudah dicairkan kapan saja, serta dikenal aman dan memiliki nilai yang relatif stabil. Di sisi lain, meskipun terdapat potensi kerugian, seperti fluktuasi harga dan kemungkinan rugi, persepsi umum menyebut bahwa risiko kerugiannya tergolong kecil dan jarang terjadi. Skema ini mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang relatif aman dan menguntungkan dalam jangka panjang.


Nisa et al. (2023), menjelaskan bahwa persepsi positif masyarakat terhadap keamanan dan prospek emas juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pemahaman yang dibangun melalui sosialisasi dan edukasi, baik secara langsung oleh pegadaian maupun melalui media digital. Pengetahuan yang cukup mengenai stabilitas nilai emas, kemudahan akses, serta layanan pegadaian yang memadai menjadikan produk ini semakin diminati.

Berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Pegadaian Syariah menjadi faktor dominan yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih produk tabungan emas. Para narasumber menekankan beberapa aspek utama yang membentuk rasa percaya tersebut. Pertama, status Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan resmi milik negara yang telah lama berdiri menimbulkan persepsi kredibilitas tinggi. Dea misalnya menyebutkan, "Pegadaian Syariah kan udah dikenal dari dulu, namanya juga lembaga negara, jadi saya percaya," yang mengindikasikan reputasi lembaga menjadi dasar keyakinan mereka. Faktor reputasi ini juga didukung oleh pengalaman atau cerita positif dari lingkungan sosial, sebagaimana diungkapkan Dea bahwa teman-temannya banyak merekomendasikan Pegadaian sehingga semakin memperkuat rasa aman untuk menaruh dana atau emas di sana.

Kedua, penggunaan sistem syariah yang bebas dari praktik riba menjadi nilai tambah yang penting, terutama bagi nasabah Muslim. Pernyataan seperti "karena pakai sistem syariah, jadi insyaAllah halal" (Supriyanto) dan "karena berbasis syariah, tidak riba lah istilahnya" (Mia) menegaskan bahwa prinsip kesesuaian dengan ajaran Islam menjadi alasan utama memilih Pegadaian Syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan tidak hanya dibangun oleh faktor institusional (status dan reputasi), tetapi juga nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat. Temuan ini selaras dengan pendapat Nisa et al. (2023) yang menekankan bahwa reputasi baik, kredibilitas, dan kesesuaian prinsip syariah merupakan faktor kunci pembentuk minat masyarakat dalam menggunakan produk tabungan emas.

Dimensi pelayanan juga memainkan peran penting dalam memperkuat kepercayaan. Narasumber menilai pelayanan pegadaian cukup baik, ramah, dan dekat dari tempat tinggal mereka sehingga mudah dijangkau. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dea yang merasa lebih nyaman karena lokasi pegadaian dekat dengan rumahnya, serta Sasminto yang menegaskan banyak orang sudah menggunakan layanan ini, sehingga merasa aman mengikuti.

Aspek kemudahan akses ini sejalan dengan teori Nisa et al. (2023), yang menyebutkan bahwa selain reputasi, kemudahan dan kualitas layanan juga memperkuat trust masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Secara keseluruhan, matriks wawancara ini menunjukkan bahwa perpaduan antara reputasi lembaga, penerapan prinsip syariah, serta mutu layanan yang baik menjadi fondasi kuat dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah, yang pada akhirnya mendorong minat untuk menabung emas.



Gambar 21 Hasil Skema Kepercayaan Terhadap Lembaga Keuangan

Berdasarkan Gambar 21 hasil skema kepercayaan terhadap lembaga keuangan, memperlihatkan elemen-elemen pembentuk kepercayaan terhadap lembaga keuangan, khususnya pegadaian syariah, berdasarkan hasil analisis data kualitatif. Skema tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut terbentuk dari tiga aspek utama, yaitu banyaknya orang yang merekomendasikan, reputasi Pegadaian yang baik, serta keyakinan bahwa pegadaian syariah adalah lembaga yang terpercaya, resmi, dan berbasis syariah. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting yang membentuk keyakinan nasabah terhadap institusi, dan sekaligus mendorong minat mereka untuk menggunakan layanan tabungan emas syariah.

Nisa et al. (2023) kepercayaan terhadap lembaga keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk minat masyarakat terhadap produk tabungan emas. Kredibilitas lembaga, reputasi baik, serta hubungan positif dengan komunitas menjadi elemen utama dalam memperkuat kepercayaan tersebut. Dalam skema, kepercayaan muncul karena adanya pengalaman positif dari orang lain (banyak yang merekomendasikan), reputasi institusi yang terbangun secara konsisten, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dianggap lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini memperkuat persepsi masyarakat terhadap keamanan, kredibilitas, dan prospek positif dari produk yang ditawarkan.


Hasil Analisis Data Variabel Pada Penelitian Menggunakan Atlas.ti Versi 9

Setelah dilakukan wawancara mendalam dengan lima narasumber yang terdiri dari pengelola unit serta nasabah pengguna produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati, seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan bantuan software Atlas.ti versi 9. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola temuan lapangan yang relevan dengan fokus penelitian. Hasilnya kemudian dipetakan dalam beberapa subfokus utama yang memuat berbagai temuan penting terkait mekanisme transaksi, pihak yang berakad, jenis barang, harga, keuntungan, hingga tanggung jawab penerima titipan dalam sistem tabungan emas berbasis syariah.

Dari aspek pihak yang bertransaksi, terungkap bahwa pegadaian memastikan nasabah memahami produk melalui verifikasi identitas KTP dan buku tabungan sebelum membuka rekening, serta menjelaskan akad murabahah yang digunakan, yaitu kesepakatan harga jual berikut margin sejak awal. Barang yang diperjualbelikan pun jelas, berupa emas logam mulia 24 karat dari merek terpercaya seperti Antam, UBS, dan Galeri 24, yang disimpan di pusat dan dikirim ke nasabah dalam waktu sekitar satu hingga dua minggu. Harga emas yang transparan serta diperbarui mengikuti fluktuasi pasar menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi nasabah agar harga yang ditetapkan selalu wajar. Keuntungan diperoleh baik oleh nasabah melalui kenaikan nilai emas maupun pegadaian, melalui margin akad murabahah, tanpa adanya unsur bunga.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ijab-qabul dalam transaksi tabungan emas dilakukan secara sukarela dan sah apabila kedua belah pihak menyatakan kesepakatan, baik melalui tatap muka langsung maupun sistem digital. Setelah dana masuk ke sistem, transaksi tidak dapat dibatalkan sepihak. Tingkat kesadaran masyarakat pun terpantau cukup baik; masyarakat memahami bahwa tabungan emas di pegadaian syariah bebas bunga, menggunakan akad murabahah untuk pembelian emas, dan akad wadi'ah untuk penitipan, serta saldo dikonversikan ke gram emas. Hal ini diperkuat dengan kemudahan akses layanan melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang memungkinkan nasabah memantau harga emas secara real-time dan menabung kapan saja tanpa perlu datang ke kantor, meski layanan pegawai di outlet juga tetap berjalan dengan sopan dan responsif.

Kondisi ekonomi masyarakat yang beragam difasilitasi dengan sistem pembelian emas yang sangat terjangkau, mulai dari 0,01 gram atau sekitar Rp10.000. Ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat dapat memulai investasi sesuai kemampuan finansial masing-masing. Persepsi masyarakat terhadap emas pun positif; emas dinilai tahan inflasi, likuid, serta aman sebagai investasi jangka panjang dengan risiko kerugian yang sangat kecil. Faktor kepercayaan menjadi penguat utama, di mana reputasi Pegadaian Syariah sebagai lembaga negara yang menerapkan prinsip syariah dinilai kredibel dan terpercaya. Berdasarkan semua temuan yang sudah dikategorikan tersebut, kemudian disusun konsep tematik dan divisualisasikan dalam bentuk network knowledge menggunakan software Atlas.ti versi 9 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 21 Network Knowledge

Ditinjau dari *network knowledge* yang dihasilkan dari pengolahan *software* Atlas.ti diatas maka di diperoleh hubungan antar variabel dan temuan, bahwa Unit Pegadaian Syariah Mlati telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik tabungan emasnya, baik dari sisi akad, mekanisme transaksi, maupun pelayanan kepada nasabah. Hal ini terbukti dari persepsi positif, kepercayaan masyarakat, serta kesesuaian operasional dengan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan bebas riba. Dengan demikian, program tabungan emas ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa nilai spiritual dan etika yang sesuai syariah.

Pembahasan

Penelitian mengenai implementasi tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati menunjukkan bahwa produk ini telah dirancang dan dijalankan berdasarkan prinsip ekonomi Islam, khususnya melalui penggunaan akad *murabahah* dan *wadi'ah*. Berdasarkan hasil skema dan wawancara yang dianalisis melalui Atlas.ti 9, terlihat bahwa proses operasional pegadaian

syariah sudah memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, amanah, dan tidak mengandung riba.

Berdasarkan akad *murabahah*, pegadaian syariah menjual emas kepada nasabah dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan secara terbuka dan disepakati dalam proses ijab-qabul, baik secara lisan (di outlet) maupun secara digital (melalui aplikasi). Proses ini telah memenuhi syarat sah akad jual beli menurut fiqih Islam, sebagaimana ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, akad *wadi'ah* digunakan dalam konteks penitipan emas nasabah di pegadaian, di mana pegadaian memiliki kewajiban untuk menjaga emas dengan baik dan tidak boleh mengambil manfaat darinya, sesuai dengan prinsip *wadi'ah yad amanah* (Desminar, 2019; Djuwaini, 2010).

Faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah terhadap tabungan emas syariah telah teridentifikasi dengan jelas. tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang dipengaruhi oleh edukasi dan sosialisasi terbukti mendorong ketertarikan nasabah. Pemahaman masyarakat terhadap prinsip tanpa bunga, akad syariah (*murabahah* dan *wadi'ah*), serta sistem saldo berbasis gram emas memberikan keyakinan bahwa produk ini aman dan sesuai dengan syariat.

Kemudahan akses dan mutu pelayanan juga menjadi aspek penting. Layanan digital yang memungkinkan pembukaan tabungan, pemantauan harga, dan transaksi langsung lewat aplikasi sangat memudahkan masyarakat. Di sisi lain, mutu pelayanan di outlet yang cepat, ramah, dan responsif turut meningkatkan kepercayaan masyarakat, sejalan dengan teori Nisa et al. (2023) bahwa kemudahan akses dan layanan yang prima memperkuat minat terhadap produk keuangan syariah.

Kondisi ekonomi serta kapasitas finansial masyarakat menjadi alasan mengapa produk ini diminati. Fitur minimum pembelian yang sangat rendah (mulai dari 0,01 gram) membuat tabungan emas bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, emas dipandang sebagai investasi jangka panjang yang aman dari inflasi dan fluktuasi nilai uang, dan reputasi pegadaian menjadi daya tarik utama bagi mereka yang ingin berinvestasi secara syariah.

Secara keseluruhan, tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati berhasil menggabungkan unsur kepatuhan syariah, kemudahan layanan digital, dan relevansi kebutuhan masyarakat modern, sehingga menjadikannya produk yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkah secara spiritual dan sosial. Keberhasilan implementasi ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah mampu menjadi model lembaga keuangan syariah yang inklusif, transparan, dan terpercaya

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dan wadi'ah telah diterapkan secara konsisten dalam produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati, sehingga menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah; proses ijab-qabul, baik secara langsung maupun digital, juga dilaksanakan dengan sah serta memenuhi prinsip transparansi dan kerelaan kedua belah pihak. Minat masyarakat terhadap tabungan emas ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka tentang produk, kemudahan akses layanan, kondisi ekonomi yang memungkinkan investasi dengan nominal kecil, persepsi positif terhadap keamanan serta prospek keuntungan emas, dan kepercayaan tinggi pada reputasi Pegadaian sebagai lembaga resmi berbasis syariah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah telah berhasil menghadirkan produk keuangan yang tidak hanya terjangkau dan aman, tetapi juga berbasis digital, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern sekaligus tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Mayangsari, D., & Wijayanti, P. S., (2020). Sistem Ekonomi Islam Dengan Aspek Kehidupan Masyarakat Madani Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Al-'adalah* Vol. 23, No. 2.
- Yunadi, A. (2022). Kajian Ekonomi Syariah Perspektif Filsafat Islam. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 77.
- Adim, A., & Salam, A., (2021). Analisis Praktik Penjualan Para Pedagang Sembako muslim dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang muslim Sembako di Pasar Tradisional Ambarketawang, Gamping Kabupaten Sleman. *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 74-91.

- Salam, A., & Irsyad, S. M., (2019). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9(2), 73.
- Sujono, R. I., & Wibowo, F. W. (2020). Marketing Mix dan Tingkat Margin dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan pada Nasabah Bank Syariah. *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(1), 37-51.
- Wibowo, F. W., Salam, A., Yunadi, A., Kamal, A. H., Istiqomah, R., Sujono, B., Ismiati, B., Rafi, M., Suryono, A., & Yahya, A. (2023). Pelatihan pengelolaan bisnis syariah pada pelaku UMKM di Desa Wisata Banjaran. *Jurnal Abdi Insani*, 10(2), Juni 2023. <http://abdiinsani.almaata.ac.id>
- Ismiati, B., Sani, A. A., & Diniyah, U. S. (2021). Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif dan Konsumtif). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 74-86. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).74-85](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).74-85)
- Novianty, R. N., & Kadariah, S. (2025). Analisis mekanisme investasi emas melalui produk tabungan emas pada PT Pegadaian Syariah Cab AR. Hakim Medan. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 369-376. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2129>
- Kayla V.H., Dian S., & Dhian I.A., (2022). Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) Syariah Ngaliyan Square. *Jurnal Semarang Law Review* Vol. 3 No. 1.
- Hasan, H. A. (2021). Sumber hukum dalam sistem ekonomi Islam. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12(2), 1-10.
- Bahita, S. S., Nuraini, P., & Nugraha, R. N. (2024). Tabungan emas di Pegadaian Syariah dalam perspektif muamalah. *INDEKS: Inovasi Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 79.
- Putri, R., & Yanti, F. (2023). Implementasi akad Murabahah dan permasalahannya dalam perbankan syariah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189-196.
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 34-51.
- Aqbar, K., Aswar, & Sakti, M. S. (2020). Tabungan emas dalam tinjauan hukum Islam (studi

- kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang). *Jurnal Al-Adalah*, 23(2), 673-691.
- Rosiyani, N., & Hasyim, F. (2021). Analisis pengaruh minat generasi milenial dalam menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 1(2), 65-79.
- Sumiati, Damiri, A., & Solehudin, E. (2022). Rahn (Gadai) dalam perspektif tafsir dan hadits serta implementasinya pada lembaga Pegadaian Syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 6(1). <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757>
- Alawiyah, N. R., & Anis, M. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap investasi emas dalam bentuk tabungan di Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 22-31.
- Atikah, L., Fitriyah, A., & Ni'mah, A. F. (2024). Akad Murabahah dan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah. *Journal of Islamic Economy and Community Engagement*, 5(1), 13-26. <https://doi.org/10.14421/jiecem.2023.4.2.19232>
- Supriyadi, M. Qusyairi (2022). Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan. *Economics and Business Management Journal (EBMJ) Vol. 1 No. 4*.
- Apningsih, Y. (2020). Analisis Pemasaran Produk Investasi Emas dalam Pencapaian Kinerja Pegadaian Syariah: Studi PT Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Abu Bakar M.M., (2020). Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia Dalam Pergaulatan Ekonomi Milenial. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum Vol. 4, No. 2*.
- Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Atas Emas.
- Iriani, R., & Suprayogi, N. (2018). Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(10), 844-855.
- Tania, I., & Radimin. (2024). Analisis Investasi pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kota Singkawang. *Border Journal of Business Management*, 4(1), 43-51.
- Asnawir, M. F. (2023). Studi Komparatif terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah dengan

- Pegadaian Konvensional (Studi Kasus Kecamatan Tuminting Kota Manado). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 166-178.
- Tulasm, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239-245.
- Lina Marlina, Nurlita Safitri (2023). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam Vol. 4 No. 1*, 41-53.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Rahmatiya A. & Nismawati M. (2023). Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vol. 2, No. 2*.
- Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.
- Saep S., Enceng L.S., Neni N., Fauzan J. (2022). Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Ulama Mahzab. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) Vol. 1, No. 1*.
- Elman J., & Yuda S. K. (2023). Implementasi Akad Wadi'Ah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal El-Kahfi (Journal Of Islamic Economic) Vol. 4, No. 1*.
- Maria Ulfa KN., (2019). Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. *Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 11, No. 2*.
- Soufiani, A., (2020). Analisis Kewajiban Pemeliharaan Barang Gadai oleh Murtahin dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, hal. 157-172*.
- Al-Qur'an dan Hadits Shahih terkait muamalah dan riba.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhayati, D., (2019). Tanggung Jawab Murtahin dalam Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa DSN- MUI. *Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, hal. 87-100*.
- Budiman, F., (2019). Hak dan Kewajiban Murtahin dalam Akad Rahn. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No. 3, hal. 474-486*.
- Lutfi, M., (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah Vol. 3, No. 2*.
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *Jurnal Ilmu*

- Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY), 2(2), 88-100.
- Arinda, S. M. (2023). Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 339-353.
- CNBC Indonesia. Kenaikan Harga Antam di Pegadaian. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240418063340-128-531169/diserbu-pembeli-penjualan-emas-pegadaian-tembus-23-ton>. Diakses 16 Mei 2025.
- Hammida, K. V., Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2022). Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square. *Semarang Law Review*, 3(1), 2022.
- Luthfi, A. H., Khakiki, A., Wijayanti, Y. B., Sari, C. F., & Putri, A. N. (2021). Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1).
- Lombo, C. A., & Raintung, M. C. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung Emas di PT Pegadaian Cabang Paal 2 Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 757-766.
- Manik, N. N. A., Fadillah, P. I., & Jannah, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Z Dalam Berinvestasi Tabung Emas Pada Pegadaian Digital Syariah. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 637-646.
- Narahaubun, S. B. (2023). Implikasi Media Internet terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah Tual Kecamatan Dullah Utara Kota Tual. *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 1(1), 1-10.
- Nisa, R. S., Herin, T. L., & Yanan, O. D. S. F. (2023). Analisis minat masyarakat terhadap produk tabungan emas di pegadaian cabang prafi. *YUME: Journal of Management*, 6(3).
- Nurhikmah, N., & Ismaulina, I. (2020). Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah (Studi Nasabah Pegadaian Syariah Takengon). *At-TIjarah*, 2(1), 1-11.
- Nudia, D. (2022). Emas sebagai instrumen investasi jangka panjang. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 177-187.

- Parhan, P. (2023). Hubungan Sistem Pembelajaran Daring dengan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Mts Nuril Huda Tarub Grobogan. *Ta'limi| Journal of Arabic Education and Arabic Studies*, 2(1), 1-15.
- Purnamasari, P., Kurniaty, K., & Rozak, P. (2022). Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(2), 542-554.
- Sabrina, D., & Baidhowi, B. (2025). Implementasi Investasi Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 349-360.
- Yuliati, L. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi sukuk. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 103-126.